

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT TNI DAN PNS TNI SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA

Irman Putra¹, Arief Fahmi Lubis²

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM
Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

Korespondensi : irmanputra_rincay@yahoo.com ; arieffahmilubis0@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Hukum dinyatakan tidak secara tegas sebagai tanggung jawab negara, tetapi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar menegaskan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang termasuk hak atas Bantuan Hukum, termasuk kepada Prajurit TNI dan PNS TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis menggunakan metode pendekatan yuridis dengan kajian secara komprehensif bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji atas dasar kebutuhan organisasi TNI terhadap hak hak dari Prajurit TNI dan PNS TNI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer bahwa bagi Prajurit TNI Bantuan Hukum juga sebagai salah satu rawatan kedinasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 mengatur tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kata Kunci : Peradilan Militer, Bantuan Hukum, Prajurit TNI, PNS TNI.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional atas jaminan persamaan dan perlindungan hak di depan hukum (equality before the law). Pemberian Bantuan Hukum kepada setiap warga negara bukan hanya sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi juga sebagai jaminan persamaan di depan hukum dan perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi jaminan perlindungan hukum. Hal tersebut sangat sejalan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) yang juga merupakan cita-cita nasional sebagaimana tertuang di Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945. Hak atas Bantuan Hukum dijamin dan diterima secara universal dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Jaminan dari Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR yaitu setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan harus terhindar dari diskriminasi. Di sisi lain, Pasal 14 ayat (3) ICCPR mencakup kondisi yang terkait Bantuan Hukum adalah: ketidakmampuan untuk membayar kepentingan peradilan dan jasa advokat/pengacara.

KERANGKA TEORETIK

Pengertian Bantuan Hukum secara garis besar bermakna suatu usaha membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang hukum. Pelayanan hukum dalam arti sempit yang khusus bagi masyarakat kurang mampu yang diberikan secara cuma-cuma, baik didalam maupun diluar peradilan pidana, tata usaha negara, dan perdata, oleh seseorang atau lebih yang setidaknya memahami asas dan aturan hukum, hak asasi manusia, serta pembelaan hukum. Berdasarkan UU Tahun 2003 Nomor 18 Pasal 1 angka 9 tentang Pengacara memberikan definisi “Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang diberikan oleh seorang pengacara kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma”. Di sisi lain, Pasal 1 (1) Undang-undang Bantuan Hukum menyatakan “Bantuan Hukum ialah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma”. Kemudian, Pasal 1 (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2013 Nomor 3 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi, menyebutkan “bantuan hukum artinya pelayanan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma”.

Penerima bantuan hukum seperti pada Pasal 1 (1) adalah “kelompok orang atau orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain hak atas sandang, pangan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha dan pekerjaan, dan/atau tempat tinggal mandiri yang layak”. Sedangkan pemberi bantuan hukum ialah organisasi kemasyarakatan atau lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan sarana untuk warga negara yang tidak memiliki akses terhadap peradilan sebagai ekspresi yang menjamin hak konstitusionalnya. Masalah bantuan hukum mencakup permasalahan hak-hak warga negara yang tidak mampu secara konstitusional, pemberdayaan warga negara tanpa akses keadilan, dan masalah hukum aktual warga negara yang tidak mampu melawan kekuatan struktural negara.

Menurut Soerjono Soekanto, “bantuan hukum ialah pembelaan yang diterima terdakwa dari seorang pengacara pada saat perkara diperiksa dalam sidang pendahuluan atau pada saat sidang pengadilan”. Sementara itu, Adnan Buyung Nasution berpendapat “Bantuan Hukum adalah sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum, ada tiga aspek yang terkait dalam upaya ini, yakni: Aspek perumusan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk memastikan aturan ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat supaya aturan tersebut dihayati”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kajian secara menyeluruh berdasarkan penyidikan hukum legislatif dan yuridis empiris, yaitu penilaian observasional terhadap penanganan aksi teroris di Indonesia dengan peran serta TNI. Kajian ini adalah kajian hukum (legal research) yang memanfaatkan pendekatan-pendekatan untuk menjawab pertanyaan yang sedang diteliti, yaitu: 1) statute approach (pendekatan undang-undang), 2) conceptual approach (pendekatan konseptual), 3) comparison approach (pendekatan perbandingan), serta 4) historical approach and philosophy approach (pendekatan filosofis dan historis).

Data sekunder merupakan data utama yang dibutuhkan dalam kajian ini. Data sekunder didapatkan melalui studi terhadap dokumen, yaitu:

1. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum otoratif berupa Undang-Undang Dasar hingga peraturan undang-undang di bawahnya, dan dokumen hukum yang lain;
2. Bahan hukum sekunder, ini menyediakan bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian tentang topik utama penelitian, dan hasil diskusi di berbagai forum akademik lainnya;
3. Bahan hukum tersier atau bahan perlengkapan undang-undang seperti ensiklopedia, kamus, serta bahan lain yang menyempurnakan data penelitian.

Pengolahan data bersifat kualitatif. Dokumen hukum yang dikumpulkan disistematiskan sesuai dengan masalah yang diselidiki. Selain itu, bahan hukum diselidiki dan dijelaskan secara berorientasi masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip teoritis yang relevan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sistematika bahan hukum dapat menjawab secara tepat makna, letak dan implikasi hukum terhadap pemberian Bantuan Hukum bagi prajurit TNI dan PNS TNI sebagai implementasi nilai-nilai hak asasi manusia.

DISKUSI

Walaupun bantuan hukum tidak tegas dinyatakan sebagai kewajiban negara, akan tetapi ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945 menegaskan "Negara Indonesia ialah Negara Hukum", negara melindungi dan mengakui hak-hak semua orang, termasuk hak untuk menerima bantuan hukum. Upaya memberikan bantuan hukum kepada warga negara sebagai tindakan dan sekaligus melaksanakan supremasi hukum, yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara untuk mengakses persamaan dan keadilan di depan hukum. Dengan sedikitnya perhatian yang diberikan untuk menjamin hak-hak dasar, pemberlakuan undang-undang tentang Bantuan Hukum menjamin bahwa negara memiliki akses terhadap persamaan dan keadilan di bawah hukum, terutama orang-orang miskin atau sekelompok orang miskin, yang akan menjadi dasar untuk melakukannya.

Selain dari pengakuan atas nilai-nilai HAM yang bersifat universal, Bantuan Hukum sebagai alat yang penting dalam sistem peradilan pidana, sebab melalui Bantuan Hukum bagi warga negara yang sedang menghadapi permasalahan hukum secara langsung akan menciptakan suatu keseimbangan dalam proses peradilan. Warga negara yang mungkin memiliki keterbatasan dalam bidang hukum dan tidak mampu menggunakan jasa pengacara/advokat setidaknya akan memiliki peluang untuk melakukan pembelaan dirinya dan/atau mempertahankan haknya dimuka pengadilan. UU Tahun 2011 Nomor 16 mengenai Bantuan Hukum secara tegas menyatakan "negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia". Tanggung jawab negara terhadap pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin sebagai wujud akses terhadap keadilan.

Bagi Prajurit TNI Bantuan Hukum juga merupakan salah satu rawatan kedinasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 UU Tahun 2004 Nomor 34 tentang TNI. Lebih lanjut Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 mengatur tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan TNI. Ketentuan inilah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkungan TNI. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan TNI.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan TNI merupakan penjabaran salah satu fungsi utama Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) yang memiliki peran sebagai Kuasa

Hukum/Penasihat Hukum bagi satuan, prajurit dan PNS di lingkungan TNI serta mereka yang berhak menerima Bantuan Hukum guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada hakikatnya adalah pemenuhan hak prajurit yang dijamin oleh undang-undang di bidang rawatan dinas Bantuan Hukum untuk memperoleh pengakuan, kepastian dan jaminan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum yang dalam penyelenggaraannya diatur tentang tujuan dan sasaran, nilai-nilai, pelayanan perkara, penerima Bantuan Hukum, pengajuan Bantuan Hukum, dan ketentuan lainnya. UU Tahun 2011 Nomor 16 Pasal 3 tentang Bantuan Hukum menyatakan tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk:

1. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
2. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan;
3. Mewujudkan peradilan yang efisien, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan; dan
4. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum merata disemua wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan TNI setidaknya memiliki (tiga), yaitu:

1. terwujudnya penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi satuan, prajurit, yang dipersamakan dengan prajurit TNI, prajurit siswa, PNS TNI, keluarga, purnawirawan, pensiunan PNS TNI, janda/ duda pensiunan PNS, warakawuri, organisasi istri prajurit TNI, koperasi, yayasan, anggota veteran RI dan mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan TNI secara baik dan transparan;
2. tercapainya penyelenggaraan Bantuan Hukum secara optimal bagi satuan dalam menunjang tugas pokok TNI; dan
3. terpenuhinya hak-hak penerima Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Bantuan Hukum diharapkan tetap memperhatikan asas ke satuan komando, asas kepentingan militer, asas kepastian hukum, asas keadilan (rehtmatigheids), asas manfaat dan asas praduga tak bersalah. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan TNI juga memperhatikan prinsip normatif, sistematis, fleksibel dan sederhana. Jenis pelayanan hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan secara litigasi (dalam peradilan) ataupun non litigasi (diluar peradilan) baik dalam perkara pidana, perdata, perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan perkara hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya Bantuan Hukum diberikan kepada satuan dilingkungan TNI, serta prajurit dan PNS TNI yang mengalami permasalahan hukum. Selain itu Bantuan Hukum di lingkungan TNI juga dapat diberikan kepada :

- a. Keluarga prajurit dan PNS TNI;
- b. Organisasi istri prajurit TNI.;
- c. Purnawirawan TNI, warakawuri, pensiunan PNS TNI, duda/janda pensiunan;
- d. Prajurit Siswa;
- e. PNS TNI dan veteran dilingkungan TNI;

- f. Badan usaha yayasan dan koperasi dilingkungan TNI;
- g. Yayasan dan koperasi dilingkungan TNI;
- h. Mitra yayasan dan mitra koperasi dilingkungan TNI; dan
- i. Mereka yang memiliki hubungan kerja untuk mendukung tugas pokok TNI.

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum .

Penyelenggaraan kegiatan Bantuan Hukum pada tingkat Mabes TNI dilaksanakan oleh Babinkum TNI sedangkan di tingkat angkatan dilaksanakan oleh Direktorat/Dinas Hukum yang ada pada tingkat angkatan. Pada satuan-satuan operasi atau kewilayahan Bantuan Hukum di laksanakan oleh satuan hukum yang ada pada satuan operasi/kewilayahan atau oleh Perwira Hukum yang melekat pada satuan yang bersangkutan. Pemberian Bantuan Hukum pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang sulit karena memang pada dasarnya satuan serta setiap prajurit dan PNS TNI memiliki hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis. Permohonan pengajuan Bantuan Hukum untuk kepentingan dinas oleh Komandan/Kepala Satuan Kerja (Dan/Kasatker). Sedangkan permohonan Bantuan Hukum bagi prajurit TNI dan PNS TNI diajukan oleh pemohon dan diketahui Dan/Kasatker atau diajukan langsung Dan/Kasatker. Permohonan Bantuan Hukum bagi keluarga prajurit TNI dan PNS TNI diatur sebagai berikut:

- a. Istri/Suami Prajurit TNI dan PNS TNI diajukan oleh Prajurit TNI dan PNS TNI yang bersangkutan serta diketahui Dan/Kasatker;
- b. Anak diajukan oleh orang tua dan/atau wali pemohon dan diketahui Dan/ Kasatker; dan
- c. Orang tua, duda/ janda, mertua dan saudara kandung/ipar serta keponakan Prajurit/ PNS TNI diajukan langsung secara perorangan oleh Prajurit TNI dan PNS TNI serta diketahui Dan/ Kasatker.

Permohonan Bantuan Hukum diluar dari satuan ataupun keluarga prajurit dan PNS TNI diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan Bantuan Hukum untuk organisasi istri prajurit TNI, diajukan pimpinan/ ketua masing-masing;
- b. Permohonan Bantuan Hukum bagi orang yang dipersamakan dengan prajurit TNI diajukan oleh pemohon;
- c. Permohonan Bantuan Hukum untuk purnawirawan TNI, pen siunan PNS TNI, warakawuri, duda/ janda pensiunan PNS TNI dan veteran di lingkungan TNI secara perorangan diajukan langsung dan diketahui pengurus organisasi;
- d. Permohonan Bantuan Hukum bagi prajurit siswa diajukan oleh pemohon diketahui oleh Dansat/Kasatker yang bersangkutan;
- e. Permohonan Bantuan Hukum untuk badan usaha yayasan dan koperasi dilingkungan TNI diajukan masing-masing ketua/ pimpinan;
- f. Permohonan Bantuan Hukum untuk koperasi TNI dan yayasan TNI di lingkungan TNI diajukan masing-masing pimpinan/ketua;
- g. Permohonan Bantuan Hukum untuk mereka yang mempunyai hubungan kerja mendukung tugas pokok TNI diajukan pemohon sendiri setelah mendapat izin dari Panglima TNI; dan
- h. Permohonan Bantuan Hukum untuk mitra yayasan dan koperasi dilingkungan TNI

diajukan oleh ketua/pimpinan masing-masing.

Bantuan Hukum terhadap prajurit dan prajurit siswa TNI yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau lembaga advokat lainnya dalam perkara pidana (militer) harus memperoleh izin dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang membawahi langsung prajurit/ prajurit siswa TNI tersebut. Hal ini merupakan amanat UU Tahun 1997 Nomor 31 tentang Peradilan Militer. Permohonan Bantuan Hukum dari prajurit TNI dan PNS TNI beserta keluarganya berlawanan dengan kepentingan dinas TNI, sehingga pemberian Bantuan Hukum untuk para pihak secara berimbang dengan mengutamakan kepentingan dinas TNI. Penyelesaian perkara khusus yang memperoleh perhatian masyarakat, Bantuan Hukum dilaksanakan tim yang bernaggotakan perwira hukum Babinkum TNI dan Angkatan serta advokat di luar TNI. Bantuan Hukum yang diberikan oleh institusi TNI merupakan perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Dengan adanya Bantuan Hukum ini diharapkan bagi satuan, prajurit dan PNS TNI yang mengalami permasalahan hukum dapat memperoleh penyelesaian hukum yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan. Guna menjamin terlaksananya Bantuan Hukum khususnya bagi prajurit dan PNS TNI, maka diharapkan satuan-satuan dapat mengarahkan prajurit dan PNS di kesatuannya untuk mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada satuan-satuan hukum yang ada dalam kewilayahannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
4. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
6. Muhammad Irsyad Thamrin dan Mohammad Farid, 2010. Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal. Yogyakarta: LBH Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
8. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Bantuan.
9. Soerjono Soekanto, 1981. Bantuan Hukum Suatu Tindakan Sosio Yuridis. Bandung. PT Chalin.